

**PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA
PELAKU *KERJE NAIK* TERHADAP
KELUARGA DI DESA KUNING
KECAMATAN RIKIT GAIB
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

OLEH :

**KHAIRUDIN
NIM. 160305008**

Program Studi Sosiologi Agama
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khairudin
NIM :160305008
Jenjang : Strata Satu (1)
Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang menyatakan



Khairudin

NIM. 160305008

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan oleh:

KHAIRUDIN
Mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama
NIM. 160305008

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Arfiansyah S.Fil.I.,MA

Dr. Abd Majid, M.Si

NIP. 198104222006041001

NIP. 1961032519911011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : 1 Januari, 2023 M
8 Jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Arfiansyah, S. Fil.I, Ma
NIP.19810422206041001

Sekretaris,



Dr. Abd Majid, M.Si
NIP.1961032519911011001

Anggota I,



Dr. Fuadi, M. Hum
NIP.195706061992031002


Anggota II,



Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.Si
NIP.19760616200501002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

**PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA PELAKU *KERJE*
NAIK TERHADAP KELUARGA DI DESA KUNING
KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES**

Abstark

Nama : Khairudin
NIM : 160305008
Fakultas/jurusan : Uhsuluddin/Sosiologi Agama
Tebal skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Arfiansyah S.Fil.I, M.A
Pembimbing II : Dr. Abd Majid, M.Si

Di Indonesia memiliki beragam adat dan budaya termasuk adat dalam perkawinan. Pelaksanaan perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Masing-masing daerah mempunyai adat dan tradisi dalam melaksanakan upacara perkawinan serta mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda-beda serta mempunyai ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat dan budaya masing-masing daerah. Adat dan budaya masyarakat Gayo senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Gayo yang dipandu oleh perangkat desa yang terdiri dari Reje (kepala desa), imem (imam), Petue (tokoh Masyarakat) dan masyarakat.

Masyarakat Gayo Lues memiliki adat pernikahan yang sangat kuat. Adat pernikahan ini berjalan mulai dari acara meminang hingga acara pesta pernikahan. Pernikahan adat suku suku Gayo berlaku sesuai menurut syariat Islam. Pada umumnya Gayo Lues salah satu suku yang ada di Indonesia memiliki budaya tersendiri dan yang membedakan dengan suku-suku yang lainnya. Suku Gayo memiliki adat perkawinan mulai dari awal hingga akhir


yang mempunyai tahapan-tahapan atau simbol yang memang sudah ada dari sejak dulu hingga sekarang.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada adat pernikahan yang ada di Gayo Lues yang khususnya tentang pernikahan *Kerje naik* (Nikah tanpa restu). Tingginya kasus *kerje naik* (nikah tanpa restu) di kecamatan Rikit Gaib yang khususnya di Desa Kuning ini sangat memperhatikan. Bahkan ada anak yang menikah pada usia 13 sampai 16 tahun. Ada beberapa faktor menyebabkan mereka melakukan pernikahan pada usia dini seperti putus sekolah, hamil diluar nikah, ketahuan bermesraan ditempat sepi.

Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana perubahan relasi sosial pada pelaku kerje naik terhadap keluarga di desa Kuning di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, apa faktor penyebab kerje naik di desa Kuning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan bagaimana perubahan relasi sosial yang terjadi diantara pelaku kerje naik terhadap keluarga di desa Kuning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sebagian masyarakat mendukung praktik kerje naik dan ada sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung jika perkawinan itu terjadi, karena banyak mudharat yang ditimbulkan ketika ia sudah berumah tangga. faktor penyebabnya adalah faktor keluarga, faktor media sosial, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, tingkat pendidikan dan perkawinan naik (kawin lari). Adapun pandangan masyarakat terhadap praktik kerje naik ini ada yang setuju dan banyak yang kurang setuju, mereka setuju karena mereka berpendapat bahwa dengan adanya kerje naik tersebut maka bisa menghemat biaya dan waktu dalam melaksakan pernikahan, ada juga tidak membolehkan menikah dengan kerje naik karena syarat ketika sudah menikah adalah yang layak kawin, dalam artian mampu

beristri, mencari nafkah dan memimpin keluarga. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan kerje naik sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menimbulkan dampak negatif ketika sudah melakukan perkawinan atau berumah tangga, walaupun ada sebagian masyarakat yang mendukung perkawinan kerje naik namun hal tersebut karena adanya faktor tertentu.

Kata kunci : Perubahan Relasi Sosial Masyarakat, Kerje Naik.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan beriringan salam kita sanjung sajikan kepada nabi Muhammad saw. Keluarga dan beserta sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyyah ke alam islamiyyah, dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas UIN Ar-raniry, maka penulis menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA PELAKU KERJE NAIK TERHADAP KELUARGA DI DESA KUNING KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES”**.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dorongan orang-orang baik yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu, mengingat batasan keterbatasan lembaran ini. Terima kasih penulis kepada Alm ayahda saya Hasbi, ibunda Erna Wati dan abangda Hasan Sali yang sudah menjadi penyemangat sekaligus membiayai penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ribuan ucapan rasa terima kasih kepada bapak Arfiansyah S.Fil.I, M.A sebagai pembimbing pertama dan bapak Dr. Abd Majid, M.Si sebagai pembimbing kedua. Yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis, mulai dari awal proses penulisan hingga menjadi sebuah karya ilmiah.

Terimakasih juga kepada adik tercinta Juliana S,Sos. Yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara material

maupun non material, terimakasih juga bagi kawan-kawan Laskar biru yang sudah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam melakakukan penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih juga bagi sahabat-sahabat saya M. eri, Irwan Syahputra, Andre Nur Syahputra dan teman- teman lainnya yang tidak bisa di sebutka satu persatu yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada pihak pimpinan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat beserta stafnya, ketua jurusan Bapak Dr. azwarfajri, S.Ag, M.Si beserta stafnya, juga ucapan terimakasih penulis kepada seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang amat baik kepada penulis yang baik untuk masa depan penulis sendiri.

Dan semua pihak yang tidak dapat dsebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan ini, semoga Allah membalas semua jasa yang telah di berikan kepada penulis serta pahala yang dilimpahkan oleh Allah, amin. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh,

جامعة الرانري

A R - R A N I Penulis,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
a. Manfaat teoritis	7
b. Manfaat praktis	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	11
C. Defenisi Operasional.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan Penelitian	15
B. Lokasi Penelitian Dan Subjek Penelitian	16
a. Lokasi Penelitian	16
b. Subjek Penelitian	16
C. Instrument Penelitian	Error! Bookmark
D. Teknik Penentuan Informan	17
E. Teknik Pengumpulan Data	19
a. Observasi	19
b. Wawancara	19
c. Dokumentasi.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	20
1. Mereduksi data	21
2. Penyajian data.....	21
3. Verifikasi data.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN	22
A. Deskripsi Objek Umum Penelitian	22
a. Letak Geografis Rikit Gaib.....	22
b. Letak Geografis Desa Kuning	24
B. Pengertian Kerje Naik (nikah tanpa restu).....	31
1. Syarat-syarat Nikah	32
C. Tata Cara Pelaksanaan <i>kerje naik</i>	34
D. Faktor Terjadinya <i>Kerje Naik</i> (nikah tanpa restu)	38
a. Faktor keluarga	38
b. Pendidikan	40
c. Faktor Sosial Media.....	41
d. Faktor Ekonomi	40
E. Dampak <i>Kerje naik</i> (Nikah Tanpa Restu).....	40
a. Dampak positif	40
b. Dampak negatif.....	41
c. Perubahan relasi sosial.....	47
d. Melemahnya hukum	51
F. Hukum Adat.....	53
G. Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Kerje Naik</i> (Nikah Tanpa Restu)	55
H. Alasan Pelaku Melakukan <i>Kerje Naik</i>	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jarak dari Desa ke Kecamatan dan jarak desa ke Kabupaten dalam Kecamatan Rikit Gaib	
Tabel 2. Jumlah penduduk desa Kuning	26
Tabel 3.: Batas wilayah desa Kuning	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Di Indonesia memiliki beragam adat dan budaya termasuk adat dalam perkawinan. Pelaksanaan perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.¹

Dimana dalam undang-undang yang sudah diterapkan maupun dalam kompilasi hukum islam menyebutkan bahwasanya asas yang dimaksud ialah tentang kematangan atau tingkat kedewasaan seseorang. Pernikahan dini ini menjadikan masyarakat buta mengenai dampak yang akan di terima sehingga sangat rawan apabila masyarakat tetap melakukan pernikahan di usia dini.

Ada banyak dampak yang akan diterima ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur yang sudah di tentukan. Selain belum siapnya mental dari orang tersebut, juga akan berdampak kepada kehidupan selanjutnya, karena hal ini akan menjadikan lingkungan juga ikut merasakan dampaknya, terutama lingkungan eksternal seperti keluarga yang ikut berperan dan merasakan atas apa yang sedang dirasakan oleh putra putrinya. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan ialah umur yang harus diperhatikan karena umur

¹Rusliman, *Pengaruh Media Massa Dalam Praktek Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat,UIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 2019.

menjadi salah satu acuan dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang 1945, maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Pasal undang-undang No. 1. 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan sesuai dengan ketuhanan yang maha Esa.² Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung kepada masing-masing individu yang melakukannya. Namun demikian ada tujuan yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat.³ Kebahagiaan adalah suatu keadaan senang, tenteram, Ketetapan umur calon mempelai dalam pernikahan diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bebas dari segala yang menyusahkan.

Dalam hal ini kompilasi hukum Islam tidak memberikan aturan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan di Undan-

²Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko dan Hukumnya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), Hlm, 27.

³Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, cet, 11 (Jakarta: AL husna Zikra) Hlm. 346

Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam hal ini kompilasi hukum Islam lebih menjelaskan kepada kemaslahatan yang ada. Dalam sebuah pernikahan calon mempelai dapat dikatakan matang apabila usia calon mempelai dibawah umur 21 tahun. Karena usia ini manusia sudah dapat dikatakan masuk masa yang sudah matang jika dilihat dari aspek biologis. Selain aspek biologis, kematangan dalam usia ini sangat perlu diperhatikan karena umur juga berperan dalam pengembangan mental manusia.

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan di undangundang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Gayo Lues merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi provinsi Aceh yang masyarakatnya mayoritas beragama muslim dan memiliki adat yang kuat dan sudah berjalan secara turun temurun dan masih berjalan sampai sekarang, salah satu adat yang masih sangat kuat di Gayo Lues adalah adat tentang perkawinan.

Masing-masing daerah mempunyai adat dan tradisi dalam melaksanakan upacara perkawinan serta mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda-beda serta mempunyai ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat dan budaya masing-masing daerah. Adat dan budaya masyarakat Gayo senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Gayo yang dipandu oleh perangkat desa yang terdiri dari Reje (kepala desa), imem (imam), Petue (tokoh Masyarakat) dan masyarakat.

Masyarakat Gayo Lues memiliki adat pernikahan yang sangat kuat. Adat pernikahan ini berjalan mulai dari acara meminang hingga acara pesta pernikahan. Pernikahan adat suku Gayo berlaku sesuai menurut syariat Islam. Pada umumnya Gayo Lues salah satu suku yang ada di Indonesia memiliki budaya tersendiri dan yang membedakan dengan suku-suku yang lainnya. Suku Gayo memiliki adat perkawinan mulai dari awal hingga akhir yang mempunyai tahapan-tahapan atau simbol yang memang sudah ada dari sejak dulu hingga sekarang.

Berikut ada beberapa bentuk adat perkawinan di Gayo Lues seperti *Juelen*, *Angkap*, *Naik* dan *Nyerah* dan ini semua sudah ada ketentuan-ketentuan yang di sepakati oleh wali yang menikahkan pada saat acara tersebut berlangsung.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada adat pernikahan yang ada di Gayo Lues yang khususnya tentang pernikahan *Kerje naik* (Nikah tanpa restu). Tingginya kasus *kerje naik* (nikah tanpa restu) di kecamatan Rikit Gaib yang khususnya di Desa Kuning yang sudah meresahkan dan ini sangat memperhatikan. Bahkan ada anak yang menikah dibawah umur yakni pada usia 13 sampai 16 tahun. Ada beberapa faktor menyebabkan mereka melakukan pernikahan pada usia dini atau *kerje naik* seperti putus sekolah, hamil diluar nikah, ketahuan bermesraan ditempat sepi.⁴


Perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan itu hak setiap orang, akan tetapi ada perkawinan atau pernikahan yang cenderung membuat keluarga terguncang dan terkadang

⁴Rasidin, *Adat Gayo dan Gaya Hidup Dalam Uparacara Pernikahan Di GayoLues Modern*, (Skripsi Tidak di Publikasikan), Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, UIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 2018..

perkawinan itu membuat nama keluarga “tercoreng”. *Kerje naik* (nikah tanpa restu) mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Disamping itu membatasi interaksi dengan lingkungan sosial.

Perkawinan yang dibahas sekarang ini adalah bentuk *kerje naik* (nikah tanpa restu) pada masyarakat di Desa Kuning yang ditemukan melakukan *kerje naik*. Karena hubungan mereka tidak mendapatkan restu pihak orang tua, pasangan ini terpaksa melakukan *kerje naik* disebabkan oleh berbagai alasan, sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana pernikahan yang sewajarnya.

Hal inilah yang mendasari ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA PELAKU *KERJE NAIK* TERHADAP KELUARGA DI DESA KUNING KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES”**.



Kajian ini membahas Perubahan Relasi Sosial Pada Pelaku *Kerje Naik* (Nikah Tanpa Restu) Terhadap Keluarga Di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dipandu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi praktik *kerje naik* pada pasangan di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana perubahan relasi sosial yang terjadi diantara pelaku praktik *kerje naik* dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi *kerje naik* pada pasangan di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan relasi sosial yang terjadi diantara pelaku praktik *kerje naik* dalam keluarga pasangan *kerje naik*.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam tinjauan sosiologi agama atas praktik *kerje naik* (nikah tanpa restu). Tinjauan sosiologi agama juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Penelitian ini bermanfaat juga bagi:

1. Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang *kerje naik* (nikah tanpa restu) di Gayo Lues khususnya desa Kuning.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang pengaruh dan dampak *kerje naik* di Gayo Lues khususnya desa Kuning dan untuk melatih peneliti agar bisa berpikir secara objektif dalam menggambarkan tentang *kerje naik* yang ada di Gayo Lues yang khususnya desa Kuning.

3. Bagi Instansi terkait

Agar dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam mengatasi praktik *kerje naik* yang ada di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

4. Bagi Fakultas

Dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan menjadi referensi tambahan Universitas uin Ar-ranirry Banda Aceh, terutama menyangkut tentang Perubahan Relasi Sosial Pada Pelaku *kerje naik* (nikah tanpa restu) Terhadap Keluarga Di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis menurut penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta mengetahui bagaimana dampak yang diakibatkan oleh praktek *kerje naik* terhadap perubahan relasi sosial terhadap keluarga di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis menurut penulis semoga menjadi suatu kajian lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat serta kalangan aktivis. Guna untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak negatif dari *kerje naik*.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian pustaka

Adapun beberapa kajian pustaka yang dapat dijelaskan oleh penulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muharil yang berjudul “Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)”. Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur di kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Namirah yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. (Studi kasus Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”. Skripsi ini menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kawin naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan pandangan masyarakat terhadap pelaku kawin naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.⁶

Adapun kaitan penelitan ini dengan penelitian diatas sama-sama meneliti tentang kawin naik, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah antara menitik beratkan pada faktor-faktor yang

⁵Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

⁶Namirah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry , Banda Aceh, 2020.

mempengaruhi terjadinya *kerje naik*, sedangkan penelitian ini lebih menekankan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh *kerje naik*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adhar dengan judul “Pernikahan dibawah umur(Kajian Masyarakat Taman Dato Sentuk Utama”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur⁷.

Kaitan skripsi diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebab-sebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur, namun penelitian ini lebih memfokuskan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan naik dan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap arti dari *kerje naik*.

Keempat, Badruzzaman Ismail dan kawan- kawan pada tahun 2012 menulis tentang Adat pernikahan yang ada di aceh yang berjudul “ *Romantika Warna-warni Adat Pernikahan Etnis-Etnis aceh*” yang diterbitkan di Banda Aceh oleh Majelis adat Provinsi Aceh, mereka menjelaskan tentang adat pernikahan yang ada di Gayo. Selain itu mereka juga mendeskripsikan mengenai tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada acara pernikahan masyarakat Gayo atau yang disebut dengan *Mugerje* (perkawinan).⁸

Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adat atau pelaksanaan perkawinan yang ada di Gayo Lues, namun penelitian ini lebih memfokuskan ke salah satu adat di dalam perkawinan yang ada di Gayo Lues yaitu tentang *kerje naik*.

Kelima, artikel ditulis oleh Mubasyaroh dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*” dalam tulisan ini disebutkan bahwa masih banyak

⁷Adhar, *Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

⁸Badruzzaman Ismail, dkk., *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh,2012).

masyarakat mempraktikkan pernikahan dini. dalam realitanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan perinikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan pada keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.⁹

Adapun kaitian penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang dampak dan faktor terjadinya perkawinan, namun penelitian ini lebih memfokuskan ke dalam dampak yang ditimbulkan oleh *kerje naik*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa dengan judul “ *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues*”. Dalam penelitian ini menitikberatkan terhadap faktor-faktor terjadinya kawin lari dan dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Kuta Panjang.¹⁰

Adapun kaitan penelitian diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang faktor dan dampak dari praktek perkawinan yang ada di Gayo Lues, namun penelitian ini lebih memfokuskan terhadap dampak yang terjadi akibat kawin naik, baik bagi pelaku itu sendiri maupun terhadap keluarga pelaku *kerje naik*.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Rusli yang berjudul “*Pengaruh Media Masa Dalam Praktik Dalam Pernikahan Dini Di kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues*”. Dalam penelitian ini menitikberatkan terhadap pengaruh terjadinya pernikahan dini an

⁹Mubasyaroh “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, NO. 2, 2016.

¹⁰Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

dampak dari menikah di usia dini di kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Adapun kaitannya penelitian ini dengan karya ilmiah/skripsi yang diteliti penulis ialah sama-sama membahas tentang faktor dan penyebab terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan pernikahan yang pada umumnya, namun penelitian ini lebih memfokuskan terhadap budaya kerja naiknya.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Rasidin yang berjudul “*Adat Gayo Dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*”. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap macam-macam tradisi perkawinan yang ada di Gayo Lues.

Kaitan antara skripsi yang ditulis dengan yang diteliti oleh penulis ialah sama-sama meneliti tentang adat dan budaya pernikahan yang ada di Gayo Lues, namun penelitian ini lebih memfokuskan ke salah satu adat pernikahannya yaitu adat kerja naik.

B. Kerangka Teori

Setelah membahas beberapa uraian tentang Perubahan Relasi Sosial Pada Pelaku *Kerje Naik* (Nikah Tanpa Restu) Terhadap Keluarga Di Kecamatan Rikit Gaib, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori pilihan rasionalis

Menurut James Coleman, teori pilihan rasionalis merupakan kerangka pemikiran untuk memahami model perilaku sosial dan ekonomi. Rasionalitas di sini diartikan bahwa ketika bertindak dan beraksi, seorang individu memiliki rencana yang koheren, dan mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dirinya sesuai dengan rencana yang dia miliki, serta mungkin dapat meminimalkan biaya yang dibutuhkan. Adapun asumsi dasar dari teori pilihan rasionalis adalah semua perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri.

James Coleman juga mengatakan bahwa tidak hanya menyatakan bahwa setiap individu bertindak secara intensional

(dengan maksud tertentu) tetapi juga tentang penjelasan maksud tentang praktek-praktek sosial seperti keyakinan atau kepercayaan masyarakat serta keinginan dari individu yang terlibat. Coleman juga memperhatikan dua bentuk negatif dari teori ini yaitu *counterfinality* dan *suboptimality*. Coleman mengatakan bahwa *counterfinality* merujuk kedalam komposisi yang salah yang terjadi ketika individu melakukan suatu tindakan dalam asumsi yang salah, yang menyatakan bahwa apa yang bermanfaat bagi seorang individu maka secara otomatis akan bermanfaat pula bagi seluruh individu yang ada dilingkungan tersebut. Sedangkan *suboptimality* merujuk pada suatu individu yang di hadapkan dengan berbagai pilihan, namun dia memilih salah satu pilihan tertentu dan dia menyadari bahwa jika individu yang lain juga akan memilih pilihan tersebut dan menyadari bahwa jika setiap individu akan memiliki keuntungan yang minimal jika memilih pilihan/strategi yang lain.

Hubungan pilihan rasional dengan penelitian ini adalah bisa kita lihat dari perilaku sosial individu yang mengambil keputusan sendiri dan ingin memaksimalkan kepuasannya dengan rencana yang ia miliki, walaupun berada di dalam asumsi yang salah. Pelaku *kerje naik* menganggap pilihan mereka sudah tepat untuk melakukan perkawinan secara adat, dan menganggap tidak ada masalah di dalam masyarakat sekitar, namun setelah melakukan *kerje naik* ada dampak yang di timbulkan akibat tindakan tersebut.

2. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu. Dalam konsep ini, Collins menyebutnya sebagai proses penelitian yang menekankan makna. Fenomenologi sebenarnya sudah ada sejak Emmanuel Kant yang mencoba memikirkan dan memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman dan unsur mana yang terdapat di dalam akal. Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus sebagai metode berpikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl, yang beranjak dari

kebenaran fenomena, seperti yang tampak apa adanya. Suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna yang sulit dipahami. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus mampu berpikir lebih dalam lagi melampaui fenomena yang tampak itu hingga mendapatkan makna.¹¹

Menurut Schutcz tindakan para pelaku tidak muncul dengan begitu saja, namun ia sudah melalui proses yang panjang dan sudah mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan norma etika agama atas dasar tingkat pemahaman sendiri sebelum individu melakukan tindakan itu.

Adapun kaitanya teori Fenomenologi ini dengan penelitian ini ialah sebagaimana telah dijelaskan dalam teori tersebut yang fokusnya ditujukan ke dalam kebenaran fenomena, seperti yang tampak apa adanya.

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat dalam judul karya tulis ini, maka perlu kiranya diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan relasi sosial


Perubahan merupakan keadaan yang berubah. Dimana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang

¹¹Prof. Dr. I.D.Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*, (Prenanada Group, 2012). Hlm 133.

akan datang¹², sedangkan relasi adalah hubungan atau kaitan di dalam suatu unsur. Dan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Jadi perubahan relasi sosial adalah terjadinya perubahan hubungan di dalam suatu masyarakat.

2. *Kerje Naik*

kerje naik merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui hukum adat.¹³



¹²Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta, 2008).

¹³Isma Tantawi Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Sumatera Utara: USU Prees, 2011), Hlm. 121.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁴ Metode kualitatif ini berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis menggunakan metode ini karena ini adalah salah satu gejala sosial yang bisa di selesaikan secara metode kualitatif, yang mana metode tersebut ialah adanya upaya penggalian dan pemahaman makna terhadap apa yang terjadi di lembaga individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial kemanusiaan.

Penelitian kualitatif ialah riset yang berupa deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Landasan teori juga berperan penting untuk menjelaskan gambaran umum pada latar belakang penelitian dan juga menjadi bahan pada pembahasan hasil penelitian.¹⁵

Metode kualitatif memiliki dua sumber data yang harus dilengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan

¹⁴Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 20

¹⁵Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknis Analisis Data Dengan NVIVO11 plus*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2016), Hlm 18

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data-data primer tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Kuning. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau grafis, foto-foto, yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal ini, kedua data tersebut peneliti gunakan dalam mengungkap permasalahan *kerje naik*, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Kuning.¹⁶

Dalam mengungkap permasalahan tersebut, peneliti menganalisa melalui metode deskriptif analisis, artinya menggambarkan permasalahan *kerje naik* berikut dengan dampak praktek *kerje naik* terhadap keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Kuning.

B. Lokasi Penelitian Dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data maupun informan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penulis mengambil lokasi di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Adapun alasan peneliti memilih kampung ini karena banyaknya kasus *kerje naik* yang terjadi.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).⁵ Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “PERUBAHAN RELASI SOSIAL

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2017) Hlm 225.

PADA PELAKU *KERJE NAIK* TERHADAP KELUARGA DI DESA KUNING KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu masyarakat di Kecamatan Rikit Gaib yang khususnya desa Kuning Kabupaten Gayo Lues. Secara khusus, subjek penelitian ini dilakukan di desa Kuning.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menjadikan kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib, kepala desa Kuning, pelaku *kerje naik* dan masyarakat desa Kuning sebagai informan dalam fokus perubahan relasi sosial pada pelaku *kerje naik* terhadap keluarga di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib.

C. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bahagian dari populasi masyarakat di desa Kuning dan KUA Rikit Gaib. Sampel yang diwawancara secara keseluruhan terdiri dari 13 warga masyarakat, meliputi pihak keluarga kawin lari dan tetangga, dan 10 tokoh adat. Jadi semuanya berjumlah 23 orang. Tokoh adat yang dimaksudkan adalah Sarak Opat. Sarak berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung yang harus dijaga dan dipelihara harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “Opat” berarti empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu dengan tugas berkewajiban menjaga dan memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur atau potensi masyarakat (Opat) itu ialah Reje, Imem, Petue, dan Rakyat.

¹⁷HengkyWijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (makasar: Sekolah Theologia Jaffray, 2018) Hlm 18.

Tabel informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Saleh Adri	54	Kepala KUA Rikit Gaib
2	Alimsyah	63	Imum desa Kuning
3	Rajudin	40	Kepala desa Kuning
4	Abdurrahman	43	Tokoh masyarakat
5	Rasali	51	Tokoh adat desa Kuning
6	Matnawe	55	Tokoh masyarakat
7	Abdul Dahit	50	Urang Tue
8	Mahmud	68	Urang Tue
9	Nyak Raya	73	Tokoh adat desa Kuning
10	Harun	75	Tokoh adat desa Kuning
11	Alidin	26	Tani
12	Sulaiman	23	Tani
13	Abu bakar	27	Tani
14	Sabri	26	Tani
15	awaluddin	25	Tani
16	Rajak	28	Tani

17	Abdulrahman	22	Tani
18	Maliko	20	Tani
19	Jamidan	50	Tani
20	Jul karnaen	39	Tani

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan permasalahan penelitian.¹⁸ Penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data dengan cara mengamati dan mencatat hasil dari observasi tersebut. Teknik observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara langsung turun kelapangan dimana tempat observasi tersebut dan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait dengan tinjauan sosiologi agama atas praktik *Kerje naik* di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. A N I R Y

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk menginstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm 118

(interview).¹⁹ Wawancara ini langsung dilakukan terhadap masyarakat atau tanya jawab terhadap sejumlah sampel yang dianggap mengetahui objek penelitian.

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek oleh orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, mencari data atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, informasi yang di dapat dari buku-buku maupun literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²⁰

E. Teknik Analisis Data

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan disetiap data telah dikumpulkan. Burhan Bungin menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan pengumpulan data lapangan secara berkesinambungan.²¹

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 143.

²⁰ Haris Herdiansyah 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 118

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm 143.

Teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Mereduksi data

Langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya ialah mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, bahwa penelitian kualitatif hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data ialah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data ini maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang akan di kerjakan.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam hal ini kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di tentukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Umum Penelitian

a. Letak Geografis Rikit Gaib.

Sejak pembentukan kabupaten baru (Aceh Tenggara) tahun 1974 Kecamatan Rikit Gaib tunduk ke pemerintahan Aceh Tenggara hingga tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2002, dengan terbentuknya kabupaten Gayo Lues, maka Kecamatan Rikit Gaib berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini. Kecamatan Rikit Gaib berjarak lebih kurang 18 km dari pusat Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah kecamatan sekitar 1715,01 ha/m².

Secara geografis, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pantan Cuaca. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Blang Jerango, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca.

Kecamatan Rikit Gaib memiliki luas wilayah 264,08 km² atau sekitar 4,76 persen dari total luas wilayah kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut Kecamatan Rikit Gaib dibagi menjadi 13 desa yaitu, Desa Kuning, Padang Pasir, Mangang, Kota Rikit Gaib, Ampa Kolak, Cane Uken, Tungel, Pinang Rugup, Rempelam, Cane Toa, Tungel Baru, Lukup Baru dan Penomon Jaya.²²

Kecamatan Rikit Gaib memiliki dua kemukiman yaitu kemukiman Suluh Jaya membawahi 7 (tujuh) desa diantaranya desa Lukup Baru, Pinang Rugup, Penomon Jaya, Tungel Baru, Rempelam dan Desa Cane Uken. Selanjutnya kemukiman Suluh

²²Profil Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

Utama yang membawahi 6 (enam) desa diantaranya desa Kuning, Padang Pasir, Mangang, Cane Toa, Rikit Gaib dan desa Ampa Kolak. Kemudian setiap desa memiliki dusun, keseluruhan desa berjumlah 43 dusun.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2020.

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuning	156	140	296
2	Padang Pasir	155	185	340
3	Mangang	120	133	253
4	Rikit Gaib	256	271	527
5	Ampa Kolak	169	183	352
6	Cane Toa	173	199	372
7	Cane Uken	145	143	288
8	Rempelam	101	119	220
9	Tungel	239	245	484
10	Tungel Baru	163	157	320
11	Penomon Jaya	157	159	316
12	Pinang Rugup	163	161	324
13	Lukup Baru	52	39	91
Jumlah		2020	2141	4159

Sumber data: Profil Desa Kecamatan Rikit Gaib 2020

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Penulis memilih lokasi tersebut karena sejauh penilaian peneliti masih banyak terjadi praktek *kerje naik*. Alasan lain peneliti memilih desa tersebut karena sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung.

b. Letak Geografis Desa Kuning

Menurut Badan Pusat Statistik Gayo Lues lokasi Desa Kuning terletak di Kecamatan Rikit Gaib, desa Kuning merupakan desa yang memiliki akses terjauh untuk menuju ke Ibu Kota Gayo Lues dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pantan Cuaca. Desa Kuning memiliki jarak tempuh terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Rikit Gaib. Desa Kuning harus menempuh jarak 21 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan.²³

1. Letak dan Kondisi Masyarakat Desa Kuning

Desa Kuning berada di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Rikit Gaib, yang berada di penguungan, dengan luas wilayah desa Kuning sekitar 16,67 Km², Dengan jumlah penduduk 296 jiwa, perincian jumlah laki-laki sebanyak 156 jiwa, dan perempuan sebanyak 140 jiwa, dan jumlah 76 kepala keluarga orang. masyarakat di desa ini mayoritas pekerjaannya adalah petani, rata-rata di desa ini adalah petani Sere Wangi dan selebihnya pengangguran atau dengan pekerjaan tidak tetap serta masih dalam proses pendidikan.²⁴

Tabel 1: Batas wilayah desa Kuning

No	Batas Wilayah	Batasan dengan Desa	Batas lain
1	Sebelah Utara	Aih Selah	-
2	Sebelah Timur	Seneren	-
3	Sebelah Barat	Padang Pasir	-
4	Sebelah Selatan	Kutapanjang	-

Sumber: Data Desa Kuning

²³SumberData Dari Kecamatan Rikit Gaib.

²⁴Wawancara Dengan Bapak Bowo Selaku Masyarakat Desa kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Desa Kuning masih desa yang tertinggal mungkin disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan formal, sarana dan prasarana lainnya. Kalau ditinjau dari segi ekonominya masyarakat desa Kuning sudah mulai berkembang. Mengingat desa Kuning tersebut merupakan suatu desa yang jauh dari keramaian kota. Desa Kuning apabila dilihat dari segi ekonominya atau dari segi penataan jalannya bisa dikatakan mulai bagus karena semua jalan yang ada di desa Kuning sudah beraspal dan sudah mulai menunjukkan adanya suatu kemajuan di desa tersebut.

Ditambah lagi dengan adanya pembuatan pabrik aspal di daerah desa Kuning yang menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang ada di desa Kuning tersebut. Sebagian remaja maupun orang tua yang tidak memiliki pekerjaan menjadikan perusahaan tersebut sebagai lahan untuk mencari nafkah. Ditambah lagi dengan masuknya salah satu PT asing di daerah Rikit Gaib yaitu PT. Kecana Hijau yang merupakan Perusahaan pengolahan getah tusam, perusahaan tersebut membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk masyarakat desa Kuning, walaupun hanya menjadi buruh tetapi itu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pendapatannya.

2. Keadaan Penduduk Desa Kuning

Mengenai pembahasan tentang aspek kependudukan di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib yang bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan sosial strukturalnya, kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh oleh peneliti ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk desa Kuning kecamatan Rikit Gaib berjumlah 296.²⁵

Tabel 3. Jumlah penduduk desa Kuning

No	Laki-laki	Perempuan	Total
1	156	140	296

Sumber: Data Desa Kuning 2021

3. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kuning

Kecamatan Rikit Gaib merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, Pada awalnya petani di Kecamatan Rikit Gaib menanam Tanaman sejenis padi, cabe, kopi sebagai tanaman pokok pada kebun-kebun mereka.²⁶ Namun belakangan ini para petani di Kecamatan Rikit Gaib beralih ke tanaman Serai Wangi sebagai tanaman pokok pada kebun-kebun mereka, alasannya adalah karena tanaman Serai Wangi perawatan dan pengelolaannya lebih mudah dibandingkan dengan tanaman yang lainnya dan hasil yang didapatkan dari panen serai wangi lebih menguntungkan sehingga membuat masyarakat sangat antusias dan berminat bercocok tanam Serai Wangi. sehingga petani beralih ke tanaman Serai Wangi sebagai tanaman pokok yang mereka tanam.

Mayoritas masyarakat Gayo Lues adalah berprofesi sebagai petani seperti di kecamatan Rikit Gaib yang khususnya di desa Kuning, dimana masyarakat desa Kuning bekerja untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu pada sektor pertanian dibidang cabai, dan serai wangi. Mayoritas masyarakat Desa Kuning bercocok tanam serai wangi dimana merupakan mata

²⁵Sumber Data Desa Kuning 2021 .

²⁶Dedi Iskandar, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Serai Wangi*, Fisip Unsiyah, Vol 2.Nomor,2. Tahun 2017. Hlm 950

pencapaian pokok masyarakat dan bertani serai wangi yang memiliki peranan penting bagi kehidupannya. Walaupun sekarang banyak masyarakat yang sudah menjadi petani pencari getah tusam. Meskipun masyarakat desa Kuning ada yang tidak bekerja sebagai petani, seperti tukang kayu, kuli bangunan, pedagang dan pekerjaan yang lain, namun mayoritas masyarakat desa Kuning bekerja sebagai petani serai wangi. Petani Serai Wangi bagi masyarakat di desa Kuning merupakan suatu mata pencaharian untuk menggantungkan hidupnya sehari-hari pada saat ini.²⁷

4. Pendidikan Masyarakat Desa Kuning

Tingkat ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi pendidikan di dalam keluarga. Rendahnya ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran seseorang, dengan pendidikan yang lebih tinggi seseorang akan lebih mudah untuk menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.²⁸

Tingkat pendidikan di desa Kuning masih tergolong sangat rendah karna banyak faktor yang mempengaruhinya seperti sarana dan prasarana jauh dari perkotaan, untuk menempuh dari desa kesekolah anak-anak harus menempuh jarak sejauh 1 Km. Jumlah penduduk yang ada di desa Kuning tersebut sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat dengan sekolah menengah ke atas. Apalagi yang sampai pada lulusan perguruan

²⁷JIM FISIP Unsiayah, *Kondisi Sosial Masyarakat Petani Sere Wangi*, Vol.2 No.2 Mei 2017, Hlm 954

²⁸Wawancara Dengan Bapak Rahmat Ali Kepala Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

tinggi, maka dari jumlah penduduk yang ada di desa Kuning mayoritas tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat SMP saja, dan bahkan tingkat sekolah dasar (SD) yang menduduki jumlah terbanyak dalam tingkat kelulusannya. Dari totalitas penduduk desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues yang ada sekarang ini mempunyai tingkat pendidikan yang masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari pendidikan formalnya, yaitu dengan melihat tingkat kelulusan yang mereka capai. Sebab kebanyakan dari mereka hanya mayoritas lulus di tingkat sekolah menengah pertama saja.²⁹ Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Rahmat Ali selaku kepala desa Kuning, pada tanggal 08 Oktober 2021.

“sekarang kita dituntut untuk melek terhadap perkembangan masa, untuk menuju kesana kita perlu meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan. Meningkatkan pendidikan akan mempengaruhi pada pola pikir masyarakat itu sendiri. Maka dari itu pendidikan merupakan indikator utama dalam melihat di suatu daerah. Maju tidaknya suatu daerah maka lihatlah dari tingkat pendidikannya.”³⁰

Dengan berjalannya roda kehidupan yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Gayo Lues pada umumnya dan khususnya pada masyarakat desa Kuning, bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab kalau dilihat fenomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di negara kita menuntut masyarakat kita berpikir lebih maju.

Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh bapak Abd Karim selaku Sekertaris desa Kuning, tanggal 09 Oktober 2021

²⁹Wawancara Dengan Bapak Rahmat Ali Kepala Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

³⁰Wawancara Dengan Bapak Rahmat Ali Kepala Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

“Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibandingkan sebelumnya.”³¹

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh suatu daerah mencerminkan taraf intelektual suatu daerah adalah tinggi. Kemajuan suatu daerah terpenuhi jika banyak penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, karena dengan semakin banyaknya penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, maka pembangunan disegala bidang akan mudah terlaksana, baik pendidikan yang bersifat formal maupun informal.

Hal serupa dengan yang diucapkan oleh bapak Rajudin selaku *urang tue* (orang tua) di desa Kuning, beliau mengatakan bahwa

“dengan keadaan zaman sekarang maka kita dituntut lebih untuk lebih fokus ke dalam dunia pendidikan, karena dengan pendidikan itu kita dapat membangun daerah kita ini, khususnya desa Kuning ini. Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi maka pembangunan daerah juga akan lebih mudah terlaksanakan³²”.

Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan seseorang dapat lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan harkat hidupnya sebagai manusia. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan melakukan sesuatu hal, dikarenakan kemampuan dan kegiatannya

³¹Wawancara Dengan Bapak Karim, Sekertaris Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

³²Wawancara Dengan Bapak Rajudin, Orang Tua di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

dalam bersikap serta dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupannya. Namun sebaliknya orang yang tidak berpendidikan cenderung lebih sulit dalam mengembangkan dirinya baik itu dalam melakukan suatu tindakan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abdul Dahit selaku tokoh masyarakat di desa Kuning, tanggal 07 Oktober 2021.

“dengan tingginya pendidikan suatu masyarakat maka akan tinggi pula derajat dan harkatnya didalam suatu masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat melihat dia bijak dalam bersikap serta bijak dalam menentukan pilihan di dalam kehidupannya. Namun berbeda dengan yang memiliki pendidikan yang rendah, mereka cenderung untuk mengembangkan dirinya sendiri baik itu dalam melakukan suatu tindakan³³”.

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

³³Wawancara Dengan Bapak Abd Dahit, Tokoh Masyarakat di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021

Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Saleh Adri selaku Kepala KUA Rikit Gaib, tanggal 03 Oktober 2021

“rendahnya pendidikan orang tua yang membuat keputusan tanpa memikirkan akibatnya di akhir, banyak orang tua yang memiliki pemikiran bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maka para orang tua melihat mereka sudah layak untuk menikah tanpa memikirkan dampaknya di akhir.”³⁴

Pendidikan juga dapat menurunkan tingkat kelahiran melalui perubahan pola perkawinan yaitu selama mereka masih berada dalam jenjang pendidikan. Oleh karena itu baik secara langsung maupun tidak langsung pendidikan harus dipandang sebagai suatu strategi dalam usaha untuk mengatasi tingkat kelahiran, di samping kebijaksanaan lainya seperti keluarga berencana.

B. Pengertian Kerje Naik (nikah tanpa restu)

Kerje naik (nikah tanpa restu) merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui hukum adat. *Kerje naik* yang terjadi sekarang sangat berbeda dengan *Kerje naik* yang dulu, dulu *Kerje naik* dilakukan karena sepasang muda-mudi sudah memiliki perasaan suka sama suka dan ketika melakukan pelamaran namun ditolak atau tidak direstui oleh keluarga pihak perempuan karena kasta/kesetaraan ekonomi yang berbeda sehingga mereka pun melakukan yang namanya *Kerje naik*.³⁵

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala KUA Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021

³⁵ Namirah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*, (Skripsi Tidak di Publikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-ranirry, Banda Aceh: 2020

Namun berbeda dengan *Kerje naik* yang terjadi sekarang, *Kerje naik* terjadi karena awal mulanya berkenalan dimedia sosial dan kemudian mereka saling kenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang namanya pacaran dan mereka pun melakukan perkawinan dengan cara *Kerje naik* karena mereka takut hubungan mereka tidak direstui oleh pihak keluarga. Banyak anak-anak jaman sekarang yang menyalahkan arti dari *Kerje naik* ini.

sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu menikah dan menjalankan hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran

Namun pada hakikatnya kerje naik merupakan pernikahan yang dilakukan secara islam, kerje naik dilakukan hanya untuk menuju ke pernikahan yang halal dan. Defenisi kerje naik yang sesungguhnya adalah salah satu cara atau jalan untuk menuju ke pernikahan yang diakui Negara maupun agama.

1. Syarat-syarat Nikah

Didalam undang-undang No. 1. tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undang- undang ini telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri harus sudah matang jiwa maupun raga untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan dan dapat membina rumah tangga yang baik dan benar sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Undang-undang No. 1. Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 menyebutkan bahwa:

- a. Perkawinan boleh dilakukan jika laki-lakinya sudah berumur 19 tahun dan perempuannya sudah berumur 16 tahun.

- b. Dalam penyempitan ayat 1 diatas pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu pihak maupun kedua belah pihak keluarga tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang- undang ini, berlaku juga dalam hal meminta dispensasi tersebut ayat 2, pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.³⁶

Setelah memahami asas dan prinsip-prinsip pernikahan yang ada di dalam undang-undang diatas dapat dilihat betapa pentingnya prinsip-prinsip dalam pernikahan yang mana prinsip-prinsip ini sering kali tidak dihiraukan oleh masyarakat. Terlebih lagi dikalangan masyarakat menengah kebawah, di dalam pikiran mereka hanya menikah secara sah dan tercatat dalam buku nikah. Sehingga hal-hal seperti ini bukanlah hal yang menjadi proiritas bagi mereka.

Namun pada undang-undang ini terdapat satu hal yang membuat masyarakat menganggap undang-undang ini tidak konsisten dalam mengatur batasan usia dalam perkawinan. Hal ini dilihat dari perbandingan antara pasal 6 ayat 2 yang mejelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin kepada kedua orang tua, sedangkan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa sesorang yang ingin melakukan perkawinan diizinkan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun sedangkan perempuan harus berumur 16 tahun. Perbedaannya antara kedua pasal tersebut ialah jika kurang dari 19 tahun maka diperlukan izin dari pengadilan, hal ini dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1. Sedangkan pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua atau wali sebagai berikut:

³⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997). Hlm 9.

- a. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.
- c. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.
- e. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁷

C. Tata Cara Pelaksanaan *kerje naik*

Kerje naik dilakukan dengan membawa atau menculik gadis yang disukai dan ini dilakukan tanpa adanya paksaan atau secara sadar dan suka sama suka antara sang laki-laki dan gadis. Gadis yang diculik sementara dibawa ke tempat atau rumah tengku imum desa di tempat pihak laki-laki, kemudian pihak adat laki-laki melakukan penyelidikan terhadap gadis yang di culik atau dibawa lari oleh pihak lak-laki.

³⁷ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Hlm 9.

Adapun yang ditanyakan oleh pihak adat kepada gadis tersebut tentang asal usul sang gadis, baik berasal dari desa mana, anak dari bapak siapa dan kejelasan tentang keluarganya, hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak adat untuk menjelaskan kepada pihak perempuan atau kepada keluarga perempuan. Apabila pertanyaan tersebut sudah selesai, kemudian pihak adat laki-laki atau tokoh masyarakat berangkat ke desa gadis atau disebut *beredet* untuk memberitahu bahwa salah satu dari warga atau anak mereka sudah berada di desa laki-laki dan merembukkan soal mahar dan merembukkan tentang tanggal pelaksanaan pernikahan mereka.

Setelah selesai merembukkan tentang mahar dan tanggal pelaksanaan pernikahan, maka mereka akan dinikahkan secara agama di tempat pihak laki-laki oleh tengku imum ataupun yang berwajib, pada saat pernikahan tersebut keluarga pihak perempuan juga ikut serta dalam melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alimsah selaku tengku imum desa Kuning:

“sebetulnya kerje naik itu sendiri memiliki makna yang sangat bermakna, dimana kerje naik merupakan salah satu cara untuk menuju ke jalan pernikahan yang halal dan diakui oleh agama, Karena kerje naik juga dilakukan sesuai dengan ajaran islam. Setelah melakukan penculikan terhadap si gadis dan sudah diserahkan kepada imum desa atau tokoh masyarakat yang memiliki kewajiban, kemudian kami yang berkewajiban menanyakan asal-usul sang gadis untuk memudahkan kami untuk menjelaskan kepada pihak keluarga sang gadis bahwa anak mereka sudah berada di desa laki-laki dan akan dinikahkan.”³⁸

³⁸Wawancara Dengan Bapak Alimsyah, *Tengku imum* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

Hal yang serupa juga di paparkan oleh bapak Aminuddin selaku salah satu tokoh masyarakat di desa Kuning mengatakan bahwa:

“tata pelaksanaan kerje naik juga tidak melenceng dari agama Islam, hal ini dilakukan dengan cara mendatangi pihak adat sang gadis yang keluarga gadis juga ikut dalam proses ini, dalam proses ini pihak laki-laki menjelaskan bahwa salah satu anak atau warga mereka sudah beraa di desa laki-laki dan akan menikahkannya, kemudian mereka merembukkan tentan mahar dan aka menentukan jadwal pernikahannya”³⁹

Namun didalam proses ini tidak selesai begitu saja pihak perempuan juga akan mempertahankan anaknya dengan cara menaikkan mahar, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ari Wibowo selaku tokoh adat di desa Kuning:

“pada proses inilah yang berat didalam praktik kerje naik, karena pada saat proses *beredet* inilah mahar akan di bincangkan oleh pihak adat dan pihak keluarga, pihak perempuan pasti akan memberi mahar anaknya dengan nominal yang tinggi, naun pada saat itu pula pihak laki-laki melakukan negosiasi dengan keluarga perempuan”⁴⁰

³⁹Wawancara Dengan Bapak Aminuddin, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

⁴⁰Wawancara Dengan Bapak Ari Wibowo, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021



Sumber foto: saya
Pelaksanaan tepung tawar



Sumber foto: saya
Proses sungkeman pengantin

D. Faktor Terjadinya *Kerje Naik* (nikah tanpa restu)

Peristiwa *Kerje Naik* di Desa Kuning bukanlah menjadi suatu peristiwa yang aneh lagi, karena hal seperti ini sudah ada sejak dulu dan kini sudah menjadi salah satu tradisi pada pernikahan di Gayo Lues. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya *kerje naik*, antara lain faktor Keluarga, pendidikan, sosial media, ekonomi.⁴¹

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi sang anak, peran keluarga dalam membentuk karakter anak merupakan peran yang paling utama, maka dari itu keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan arahan atau pendidikan pada sang anak.

Menurut bapak Saleh Adri selaku kepala kantor urusan agama di kecamatan Rikit Gaib, faktor utama terjadinya *Kerje naik* adalah keluarga. Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak, orang tua hanya memikirkan bagaimana caranya untuk menghidupi keluarganya dan memberi makan anaknya makan 3 kali dalam sehari sehingga mereka lupa memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya.⁴²

Akibat orang tua terlalu sibuk untuk mencari nafkah sehingga kurangnya keharmonisan diantara anak dan orang tua, kurangnya didikan orang tua terhadap anak sehingga menyebabkan anak tidak mempunyai karakter dan berakhlakul karimah.⁴³ kurangnya perhatian orang tua

⁴¹Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

⁴² Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

terhadap anak dimulai dari aktivitas anak sehari-hari dan lingkungannya, sehingga menimbulkan pergaulan bebas dan kebebasan anak dalam bermedia sosial.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Harun selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Kuning, beliau mengatakan bahwa:

“ peran orang tua didalam keluarga sangat besar bahkan orang tua merupakan dunia pendidikan pertama bagi sang anak, jika kurangnya peran orang tua dalam membina sang anak maka harus siap untuk menerima konsekuensi dari kesalahannya tersebut. Banyak orang tua yang hanya memikirkan tentang bagaimana untuk menghidupi keluarganya namun lupa dengan pendidikan anaknya, mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya untuk kehidupan sehingga kehidupan sang anak tidak diperhatikan lagi, bahkan banyak anak yang merasakan kurangnya perhatian dari orang tuanya sehingga mereka mencari perhatian dari luar, namun mereka tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk untuk masa depannya”⁴⁴ ucapnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Bastiar selaku Kaur di desa Kuning, beliau mengatakan bahwa:

“orang tua merupakan orang yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan keluarganya, begitu pula dengan pendidikan sang anak.pada saat ini banyak orang tua yang lupa akan kewajibannya sebagai panutan sang anak didalam keluarganya, sering kali orang tua hanya berpikiran bekerja atau mencari nafkah buat sang anak dan keluarga sehingga mereka lupa memberikan perhatian kepada sang anak. Sehingga anak merasa bebas

⁴⁴Wawancara Dengan Bapak Harun, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

dari pantauan orang tuanya yang mengakibatkan sang anak lepas kendali yang membuat anak menjadi terjerumus ke arah yang tidak kita inginkan”⁴⁵ ucapnya.

b. Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kerje naik, dengan adanya pendidikan pada sang anak maka sang anak tidak akan mudah terpengaruh kedalam lingkungan sosial yang salah, namun apabila sang anak memiliki pendidikan yang kurang maka sang anak akan sangat mudah untuk terpengaruh kedalam lingkungan sosial yang salah.

Menurut bapak Saleh Adri salah satu faktor *Kerje naik* terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat disana masih kurang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika melakukan *Kerje naik*, terutama dari orang tua sehingga tidak ada bekal untuk mengajarkan kepada anak-anak. orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan didikan terhadap anakpun menjadi berkurang dan mudah sekali terjerumus kedalam lingkungan yang tidak benar.⁴⁶

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Asdam Ilyas selaku tokoh masyarakat di desa Kuning, beliau mengatakan bahwa:

“di desa Kuning ini tingkat pendidikan masih dibilang sangat kurang atau minim, bisa kita lihat dari sekian banyak anak yang sekolah namun jarang yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Paling tinggi mereka melanjutkan pendidikannya

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Bastiar, Urang Tue Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama,Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

hanya pada tingkat SMA/SLTA, itu pun masih bisa dihitung jari sehingga banyak anak-anak sekarang yang terjerumus kedalam pergaulan yang salah, hal ini bisa dibilang karena kurangnya pendidikan tadi sehingga mereka belum bisa menyaring pergaulan yang mereka terima”⁴⁷ujarnya.

c. Faktor Sosial Media

Sosial media sangat berpengaruh dalam terjadinya kerje naik, hal ini terjadi karena kurang pahamnya para muda mudi dalam menyaring kehidupan dalam bersosial media, banyak yang terjerumus ke dalam liangkungan sosial yang salah.

Bapak Rajudin selaku warga desa Kuning menyatakan bahwa *Kerje naik* juga dapat terjadi karena pengaruh media sosial, hal ini terjadi karena orang tua terlalu cepat memberikan gadget(Hp) kepada anaknya namun mereka lalai mengontrol dan mengawasi sang anak pada saat bermain gadget (HP). Bahkan pada saat sekarang banyak orang tua yang malu ketika melihat anaknya tidak mempunyai gadget (HP). Namun ada juga sang anak memaksa orang tuanya untuk meminta gadget (HP) kepada orang tuanya, namun mereka belum bisa menyaring dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial tersebut.⁴⁸

Banyak dampak positif dari media sosial, misalnya kita dapat mendapatkan pekerjaan bahkan dapat mendapatkan uang dari sosial media tersebut, namun banyak juga dampak negatifnya apabila kita tidak bisa menyaring

⁴⁷Wawancara dengan bapak Asdam Ilyas, Tokoh Masyarakat di desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

⁴⁸Wawancara dengan bapak Rajudin, Masyarakat di desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

dampak dari sosial media tersebut. Seperti halnya seperti yang di sampaikan oleh bapak Abukari selaku tokoh masyarakat di desa Kuning, beliau mengatakan bahwa:

“banyak masyarakat kita yang terjebak bahkan terjerumus akibat kecanduan bermain media sosial, bukan hanya anak-anak yang terjebak bahkan banyak juga orang tua yang menyalahgunakan sosial media, salah satu contohnya dapat melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ancurnya rumah tangga. Kerje naik juga sering terjadi akibat menyalahgunakan sosial media tersebut, misalnya para muda-mudi menggunakan sosial medianya untuk melakukan atau menjalin suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan atau sering disebut dengan kata pacaran. Akibat kata-kata pacaran tersebut banyak yang melakukan hal yang tidak diinginkan dan tidak layak di dalam masyarakat. Banyak kejadian terjadinya kasus kerje naik akibat menyalahgunakan sosial media tersebut, salah satunya hamil diluar nikah sehingga mengakibatkan terjadinya kerje naik tersebut”⁴⁹ ucapnya

d. Faktor Ekonomi

Ekonomi sangat penting di dalam membangun keluarga, terlebih lagi tingginya biaya untuk melakukan perkawinan. Dengan melakukan *Kerje naik* dapat menghemat biaya dalam melakukan perkawinan dan menghemat waktu dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut bapak Mansyur selaku tokoh masyarakat di desa kuning mengatakan bahwa:

“faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya kawin naik, tingginya biaya dalam melakukan pernikahan maenjadi salah satu alasan

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Abukari, Tokoh Masyarakat, desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021

remaja dan pihak keluarga laki-laki untuk melakukan *Kerje naik*. Jika melakukan peminangan dan lamaran maka biayanya begitu besar dan waktunya juga lumayan lama sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan *kerje naik*.⁵⁰

Hal yang serupa juga dikatakan oleh bapak Ismail selaku salah satu warga desa kuning mengatakan bahwa:

“banyak warga kita melakukan kerje naik akibat lemahnya di bidang ekonomi, karena apabila melakukan pernikahan dengan semestinya maka akan banyak mengeluarkan biaya. Dengan melakukan kerje naik tersebut maka akan meminimalisir pengeluaran biaya pernikahan, misalnya, mereka tidak perlu lagi melakukan peminangan karena pihak perempuan sudah berada di tempat pihak laki-laki. Dengan hal ini maka akan menguang pengeluaran biaya di dalam pernikahan”⁵¹ ucapnya.

Memang pengaruh ekonomi sangat penting di dalam melakukan pernikahan, karena dengan cukupnya perekonomian kita maka kerje naik dapat kita minimalisirkan.

E. Dampak *Kerje naik* (Nikah Tanpa Restu)

Kerje naik memiliki dampak terhadap pelaku dan terhadap kehidupan sosial pelaku. Dampak umumnya terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak positif

1. Agar terhindar dari pergaulan bebas dan tidak terjerumus kedalam perzinaan dan melegalkan hubungan seksual antara

⁵⁰Wawancara dengan bapak Mansyur, Tokoh Masyarakat, desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Ismail, Masyarakat, desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

laki-laki dan perempuan baik secara agama maupun secara negara.

2. Menghemat biaya dalam pernikahan, karena pelaksanaan *kerje naik* tidak melakukan peminangan sehingga dapat menghemat biaya sehingga beban keluarga sedikit berkurang.⁵²
- b. Dampak negatif

Dari hasil penelitian bahwa terdapat dampak negatif dari kawin naik terhadap pelaku, diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak Biologis

Dampak ini terjadi karena pasangan yang melakukan perkawinan masih terlalu muda yang berusia belasan tahun sehingga binaan rentan terhadap kehamilan perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk kedalam tubuhnya, karena alat reproduksi di dalam tubuhnya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk bereproduksi atau melahirkan.

2. Dampak Psikologis

Pernikahan adalah mempersatukan dua orang yang berbeda sehingga memerlukan adanya penyesuaian. Akan tetapi, pelaku juga belum siap dan mengerti tentang bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa pelaku yang membuat pelaku murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

3. Dampak sosiologis

Kerje naik dapat mengurangi keharmonisan di dalam keluarga, hal ini disebabkan karena pasangan yang melakukan *kerje naik* masih di umur yang terbilang sangat

⁵²Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Mahkamah, Vol.1. No.1, Juni 2016. Hal, 218.

muda sehingga masih memiliki emosi yang labil dan cara berpikir yang belum matang. Serta belum paham akan tugas masing-masing di dalam rumah tangga baik seorang istri maupun seorang suami serta belum mampu mengemban tugas masing-masing sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang terjadi di dalam rumah tangga karena terkadang lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga masalah yang kecil saja akan berubah menjadi masalah yang besar dan berujung perceraian sehingga mengarah ke perceraian.⁵³

Usia perkawinan sangat penting karena yang pertama bahwa usia muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih panjang. Kedua bahwa fisik yang belum matang dan kepribadian yang labil, selain akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan, juga sangat riskan bagi wanita yang hamil dalam usia muda. Memang dalam Islam, batas usia baligh dan berakal menunjukkan awal kedewasaan atau awal kematangan, tetapi belum tentu matang dan dewasa, baik fisik maupun mental.

Kerje naik memang sudah terjadi pada sejak jaman dulu di daerah Gayo Lues dan sudah menjadi salah satu adat pernikahan di Gayo Lues, namun dibalik itu semua terdapat dampak negatifnya terhadap pelaku maupun keluarga. Dampak yang sering terjadi di dalam rumah tangga pelaku praktek *kerje naik* adalah kurangnya keharmonisan di dalam keluarga pelaku *kerje naik*.

Dampak yang di timbulkan akibat *kerje naik* juga berpengaruh terhadap kehidupan pasangan pelaku kawin naik dan berdampak juga terhadap ketahanan rumah tangga pelaku *kerje naik*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang sudah terjadi di

⁵³Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1981). Hlm 23

beberapa keluarga yang melakukan kawin naik. Salah satu dampak yang dialami *kerje naik* adalah kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena masih terlalu muda untuk menikah dan belum siap untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga serta belum sepenuhnya memahami arti dari kata pernikahan dan belum bisa mengontrol emosi satu sama lain sehingga sering terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga dan sering juga berujung perceraian. Pada umumnya *kerje naik* memiliki dampak terhadap pelaku *kerje naik* itu sendiri, baik itu terhadap perempuan, laki-laki, bahkan seorang anak ikut merasakan dampak dari *kerje naik* tersebut.⁵⁴

Dampak yang sering dirasakan oleh pihak perempuan/istri akibat *Kerje naik* adalah kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, dan sering kali perempuan yang menjadi korban akibat praktek *kerje naik* di dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena pelaku *kerje naik* yang rata-rata masih terlalu muda dan belum terlalu paham dalam urusan rumah tangga, sehingga seringkali terjadi pertengkaran yang menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan di dalam rumah tangga.⁵⁵

Namun pihak lelaki juga merasakan dampak dari *kerje naik* itu sendiri, karena masih di dalam usia yang terlalu muda untuk menikah jadi belum bisa untuk mengemban amanah untuk menjadi seorang kepala keluarga dan banyak juga yang belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Awaluddin selaku warga desa Kuning

“Banyak laki-laki yang melakukan *kerje naik* merasakan tekanan mental, karena umur menikah terlalu muda dan

⁵⁴Wawancara Dengan bapak Kasim, warga di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

⁵⁵Wawancara Dengan Alidin, masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

belum mampu mengemban kewajiban yang diberikan untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. dikarenakan umur untuk menikah terlalu muda dan belum bisa menghadapi permasalahan yang terjadi didalam keluarga sehingga mengakibatkan perceraian.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa menikah itu bukan hanya di ukur dari kesiapan materi saja, namun harus siap dari segala sisi baik dari segi lahir maupun bathin. Jika salah satu dari itu belum siap maka perkawinan itu bisa mengakibatkan perselisihan di dalam keluarga yang berujung ke dalam perceraian.

Namun berbeda dengan relasi sosial pelaku *Kerje naik* dengan masyarakat sekitar, relasi yang terjadi dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik dan tidak ada yang bermasalah dan masyarakat juga tidak mempermasalahakan dengan terjadinya *Kerje naik* itu sendiri. Dan hubungan keluarga pelaku *Kerje naik* dengan masyarakat sekitar juga biasa-biasa saja dan tidak ada masyarakat yang mengasingkan keluarga pelaku *kerje naik* tersebut. Dan pada umumnya pelaku *kerje naik* tinggal menetap di desa laki-laki.⁵⁷

c. Perubahan relasi sosial

Akibat adanya *kerje naik* terjadinya perubahan relasi sosial di dalam keluarga besar pelaku *kerje naik*, misalnya terjadi kesenjangan sosial di dalam keluarga besar pelaku praktek *kerje naik*.

Perubahan relasi sosial yang terjadi diantara pelaku kawin naik terhadap keluarga besar masing-masing pelaku *kerje naik* adalah kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak pelaku pada awal-awal pernikahan, hal ini dikarenakan adanya konflik dalam keluarga akibat *kerje naik*, misalnya konflik terjadi

⁵⁶Wawancara Dengan Awaluddin, masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Jamidan Orang Tua Di Desa Kuning Tanggal 05 Oktober 2021.

karena tidak adanya restu untuk menikah, dan pihak keluarga kurang setuju kalau anaknya nikah bukan dengan pilihan dari keluarganya.⁵⁸

1. Ketidakadilan dalam keluarga pelaku *kerje naik*

Ketidakadilan ini terjadi karena pihak keluarga tidak merestui sang anak menikah dengan pilihan hatinya dan ditambah lagi dengan cara *kerje naik*. Hal ini akan berpengaruh terhadap rumah tangga pelaku *kerje naik*. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh bapak Julkarnaen selaku orang tua di Desa Kuning, tanggal 02 Oktober 2021:

“*kerje naik* merupakan salah satu adat perkawinan yang ada di Gayo Lues, tapi banyak dampak yang timbul dari praktik *kerje naik* ini, salah satunya adalah terjadinya ketidakadilan di dalam keluarga besar pelaku *kerje naik*. Hal ini terjadi karena tidak semua orang tua pelaku *kerje naik* itu setuju dengan perkawinan itu sendiri, terlebih lagi orang tua tidak memberikan restu terhadap pernikahan anaknya itu sendiri.”⁵⁹

Kerje naik (nikah tanpa restu) bukanlah ajaran syariat Islam, akan tetapi suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan. Namun harus melihat dampak atau efek yang ditimbulkan akibat *kerje naik* tersebut, maka dari itu restu keluarga maupun orang tua sangatlah penting di dalam pernikahan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik di dalam keluarga.

Hal yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh bapak Abu Kari selaku orang tua di desa Kuning, tanggal 02 Oktober 2021:

⁵⁸Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

⁵⁹Wawancara Dengan Bapak Zulkarnaen, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 02 Oktober 2021

“masalah yang sering timbul akibat *kerje naik* di dalam keluarga pelaku adalah kurangnya rasa adil keluarga terhadap pelaku *kerje naik*. Hal ini terjadi karena orang tua pelaku kurang senang dengan sang anak yang melakukan *kerje naik* dan banyak orang tua yang kurang setuju dengan pasangan anaknya, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan di dalam rumah tangga pelaku”⁶⁰

Kerje naik (nikah tanpa restu) memang tidak dilarang di dalam agama Islam, namun *kerje naik* terdapat banyak dampak negatifnya baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga, salah satu dampak yang ditimbulkan akibat *kerje naik* adalah kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka dari itu *kerje naik* bukanlah pilihan terbaik untuk melakukan perkawinan.

2. Renggangnya hubungan ke dua keluarga besar pelaku *kerje naik* (nikah tanpa restu)

Kerje naik juga mempengaruhi terhadap keharmonisan antara kedua belah pihak keluarga besar pelaku *kerje naik*. Hal ini terjadi karena keluarga pihak perempuan kurang senang apabila sang anak perempuan mereka dibawa *kerje naik* dan hal itu akan memicu permusuhan antara kedua belah pihak keluarga pelaku. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh bapak Saleh Adri Kepala Urusan Agama di kecamatan Rikit Gaib.

“Seringkali kesenjangan itu berjalan dalam waktu yang lama dan berdampak ke beberapa aspek sosial didalam keluarga tersebut. Misalnya politik, salah satu dari keluarga pihak laki-laki melakukan pencalonan diri sebagai aparatur desa atau menjadi kepala desa, maka keluarga dari pihak perempuan enggan untuk mendukung pihak laki-laki untuk menjadi aparatur desa/kepala desa. Dan berdampak juga

⁶⁰Wawancara Dengan Bapak Abu Kari, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 02 Oktober 2021

terhadap kehidupan sisoal, misalnya dari pihak keluarga laki-laki melakukan pesta, maka keluarga pihak perempuan juga enggan untuk datang ke acara tersebut.”⁶¹

Kerje naik (nikah tanpa restu) memang memudahkan dalam pelaksanaan maupun dalam biaya perkawinan, namun dibalik itu semua banyak dampak negatif yang terjadi akibat kerje naik tersebut. Hal serupa di ucapkan oleh bapak Rahmad Ali selaku kepala desa di desa Kuning:

“Perubahan relasi sosial seringkali terjadi di dalam keluarga besar pelaku *kerje naik*, misalnya kesenjangan antara kedua belah pihak keluarga dan kurangnya keharmonisan diantara kedua belah pihak keluarga besar pelaku, hal itu terjadi karena pihak keluarga wanita kurang senang dengan cara pernikahan anaknya yang melakukan kawin naik.”⁶²

Selain itu kerje naik juga berpengaruh terhadap kedua belah pihak keluarga mempelai, hal terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mereka melakukan kerje naik karena sudah melakukan hubungan terlarang diluar nikah. Hal ini serupa dengan apa yang di paparkan oleh bapak Ismail selaku warga desa Kuning:

“banyak masyarakat yang memiliki asumsi yang salah terhadap praktik kerje naik ini, banyak dari masyarakat beranggapan bahwa ketika ada yang melakukan kerje naik mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan

⁶¹Wawancara Dengan Bapak Abdul Dahit, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

⁶²Wawancara Dengan Bapak Rahmad Ali, *Kepala Desa* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

hubungan terlarang sehingga membuat keluarga pelaku merasa malu dengan asumsi masyarakat tersebut”.⁶³

Asumsi tersebut masih banyak terjadi dikalangan masyarakat sampai pada saat sekarang, maka dari itu kerje naik banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kerje naik, akan tetapi masih banyak masyarakat melakukan pernikahan dengan cara tersebut.

d. Melemahnya hukum

Kerje naik memang boleh-boleh saja dilakukan dan tidak dilarang oleh agama, namun akibat adanya adat *kerje naik* agama menjadi tercederai oleh adat tersebut. Walaupun masyarakat tidak menentang agama namun agama merasa tercederai akibat adanya adat *kerje naik* tersebut.

1. Mengesampingkan agama

Maksud dari mengesampingkan agama bukan dalam arti kata masyarakat menentang agama, namun masyarakat lebih mengedepankan hukum adat, walaupun kerje naik hanya dinikahkan secara adat tetapi tidak lari dari ajaran agama. Hal ini selaras dengan apa yang di ucapkan oleh bapak Saleh Adri selaku kepala KUA Rikit Gaib, tanggal 03 Oktober 2021:

“kerje naik tidak dilarang di dalam islam, namun bukan juga ajaran syariat islam. Kerje naik merupakan adat dalam *mungerje* (perkawinan) di Gayo Lues, walaupun tidak dilarang di dalam agama, namun agama menjadi tercederai oleh adat kerje naik. Hal ini karena masyarakat sudah mengedepankan adat dari pada agama dalam melakukan perkawinan ini, tapi tetap tidak lari dari agama islam”⁶⁴

⁶³Wawancara Dengan Bapak Abdul Dahit, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021

⁶⁴Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

Kerje naik bukanlah hal yang di larang di dalam agama, namun pada kodratnya masyarakat yang memeluk agama islam tidak boleh lari dari ajaran agama islam itu sendiri.

2. Rusaknya citra keluarga atau orang tua

Kerje naik (nikah tanpa restu) ini juga berdampak terhadap citra keluarga atau orang tua, hal ini terjadi karena pandangan masyarakat terhadap keluarga atau orang tua gagal dalam membina sang anak, sehingga masyarakat sekitar memandang sebelah mata kepada orang tua pelaku. Hal serupa dengan apa yang diucapkan oleh bapak Alimsyah selaku teuku imum di desa Kuning:

“dampak yang terjadi terhadap orang tua pelaku *kerje naik* di dalam masyarakat adalah menurunnya rasa hormat masyarakat kepada keluarga atau orang tua pelaku *kerje naik* tersebut, walaupun apa yang disampaikan oleh orang tua pelaku adalah hal yang benar namun masyarakat akan menganggap yang di sampaikananya itu adalah hal yang sepele”⁶⁵

Banyak dampak yang timbul akibat *kerje naik*, termasuk keluarga akan merasakan dampak tersebut. Masyarakat akan memandang rendah terhadap orang tua pelaku *kerje naik*, hal itu terjadi karena masyarakat menilai bahwa mereka gagal dalam mendidik sang anak. A R - R A N I R Y

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak syarif selaku orang tua di desa Kuning:

“masyarakat akan menilai rendah terhadap orang tua ataupun keluarga pelaku, karena masyarakat menilai bahwa didikan di dalam keluarga mereka kurang berhasil”⁶⁶

⁶⁵Wawancara Dengan bapak Alimsyah, Teuku Imem di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁶⁶Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

Hal yang serupa di ucapkan oleh bapak Muhammad selaku masyarakat desa kuning mengatakan bahwa:

“melakukan kerje naik dapat berdampak pada keluarga atau mencoreng nama keluarga, hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat terhadap pelaku kerje naik tersebut merupakan pandangan yang kurang enak, karena banyak masyarakat menilai sang pelaku sudah melakukan hubungan yang terlarang di dalam agama ataupun sudah hamil di luar nikah, jadi dengan pandangan tersebut maka akan mencoreng nama keluarga besar pelaku kerje naik tersebut”⁶⁷ucapnya.

Banyak dampak yang terjadi akibat terjadinya kerje naik tersebut, bukan hanya berdampak bagi pelaku tetapi berdampak juga terhadap keluarga, banyak kejadian yang nama baik keluarga besar tercoreng akibat terjadinya kerje naik tersebut, Akan tetapi hal ini akan membaik seiring berjalannya waktu.

F. Hukum Adat

Secara garis besar hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku dan perilaku di dalam masyarakat, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, meski demikian tetap di yakini oleh masyarakat lantaran telah diyakini secara turun temurun dan akan di berikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut.

Di desa Kuning memiliki hukum adat terhadap pelaku kawin naik yang melakukan kawin naik didalam satu kampung, barang siapa yang melakukan kawin naik didalam satu kampung akan dikenakan denda berupa emas 1 (satu) mayam. Aturan adat ini dibuat oleh tengku imem terdahulu yang disetujui oleh perangkat

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Muhammad, Masyarakat Desa Kuning, Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

desa (pengulu, tetua, jema opat dan warga). Hal ini bertujuan agar mengurangi terjadinya pernikahan didalam satu kampung.⁶⁸

Hal ini selaras dengan apa yang di ucapkan oleh bapak Nyak Raya, selaku tokoh masyarakat di desa Kuning

“desa kita memiliki hukum adat termasuk hukum adat tentang perkawinan, aparat desa membuat hukum adat tentang *Kerje naik*. Apabila masyarakat melakukan kerje naik di dalam satu desa maka akan dikenakan sanksi oleh pihak adat yaitu denda berupa emas seberat satu mayam”⁶⁹

Hukum ini memang tidak tertulis, namun masyarakat harus patuh terhadap hukum tersebut. Bagi masyarakat yang melanggar hukum tersebut maka pihak adat akan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai hukum adat di desa tersebut.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh bapak Sulaiman selaku tokoh adat di desa Kuning

“di dalam adat desa Kuning ini terdapat hukum yang mengatur tentang masyarakat yang menikah di dalam satu desa, hukum ini di buat tokoh adat yang terdahulu dan bagi siapa yang melanggar hukum adat ini maka akan di berikan sanksi oleh pihak adat berupa denda sebesar satu mayam emas. Sanksi ini sebetulnya sudah di kurangi, dulu barang siapa yang menikah di dalam satu desa ini maka akan di denda berupa 1 ekor induk kerbau, namun seiring

⁶⁸Wawancara Dengan bapak Syarif, tokoh masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁶⁹Wawancara Dengan bapak Nyakraya, Tokoh Masyarakat di Desa Kuning, Tanggal 09 Oktober 2021.

berjalannya waktu tokoh adat dan masyarakat sepakat denda di kurangi menjadi 1 mayam emas”⁷⁰

Hukum adat merupakan hukum yang tertua yang ada di dalam lingkungan masyarakat, walaupun hukum ini merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan tersebut harus taat akan hukum tersebut, karena hukum ini sudah ada sejak turun temurun dan barang siapa yang melanggar hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku di dalam lingkungan tersebut.

G. Pandangan Masyarakat Terhadap *Kerje Naik* (Nikah Tanpa Restu)

Kerje naik merupakan adat perkawinan di Gayo Lues, *Kerje naik* sudah ada sejak dulu dan sudah melekat pada masyarakat Gayo dan setiap daerah yang ada di Gayo Lues pasti ada yang melakukan namanya *Kerje naik* dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui hukum adat. *Kerje naik* yang terjadi sekarang sangat berbeda sama *Kerje naik* yang dulu, dulu *Kerje naik* dilakukan karena sepasang muda-mudi sudah memiliki perasaan suka sama suka dan ketika melakukan pelamaran namun ditolak atau tidak direstui oleh keluarga pihak perempuan karena kasta/kesetaraan ekonomi yang berbeda sehingga mereka pun melakukan yang namanya kawin naik.⁷¹

⁷⁰Wawancara Dengan bapak Syarif, Tokoh Adat di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁷¹Isma Tantawi Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Sumatera Utara: USU Prees, 2011), Hlm. 121.

Namun berbeda dengan *kerje naik* yang terjadi sekarang, kawin naik terjadi karena awal mulanya berkenalan dimedia sosial dan kemudian mereka saling kenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang namanya pacaran dan mereka pun melakukan perkawinan dengan cara *kerje naik* karena mereka takut hubungan mereka tidak direstui oleh pihak keluarga. Banyak masyarakat sekarang yang menyalahkan arti dari *kerje naik* ini.

Masyarakat di desa Kuning menyatakan bahwa penyebab perkawinan naik yang terjadi di desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues karena orang tua seringkali diambil sebagai jalan pintas untuk menutupi aib karena anak tersebut hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, perkawinan naik bermula para remaja kenalan melalui media sosial seperti facebook, instagram atau lainnya, kemudian mereka saling kenal dan menjalin hubungan pacaran.

Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh bapak Mat Nawe selaku orang tua di desa Kuning:

“dulu *kerje naik* terjadi karena dua insan yang sudah memiliki rasa suka satu sama lain dan pihak laki-laki sudah melakukan pelamaran kepada pihak perempuan, namun pihak perempuan menolak lamaran tersebut lantaran keluarga perempuan kurang setuju menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut akibat satu dan lain hal. Kemudian mereka memilih *kerje naik* sebagai jalan untuk melakukan perkawinan”⁷²

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Gayo dalam kehidupan sehari-harinya sangat memegang teguh adat, budaya dan agama. Adat *Bersikemelen* atau adat yang memiliki rasa malu yang tinggi yang sudah melekat didalam masyarakat Gayo. Hal ini di

⁷²Wawancara Dengan Bapak Mat Nawe, Orang Tua di Desa Kuning, 05 Oktober 2021.

sampaikan oleh bapak Nyak raya selaku tokoh masyarakat di desa Kuning

“ Adat inilah yang membuat masyarakat Gayo marah atau malu ketika anak atau kerabatnya terjerumus kedalam hal yang dianggap aib didalam masyarakat. Namun dengan perkembangan zaman yang membuat perilaku masyarakat yang khususnya remaja yang cepat berubah, hal ini dikarenakan akses dunia luar yang semakin terbuka namun filtrasi dari remaja tersebut menjadi faktor dalam masalah ini.”⁷³

Usia perkawinan perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian, maka dari itu calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar- benar siap untuk menikah, baik secara jiwa maupun raganya. Hal ini dilakukan supaya kedua calon mempelai dapat membina rumahtangga yang kekal dan bahagia dan bisa melahirkan keturunan yang baik dan sehat dan tidak mempercepat bertambahnya kepadatan penduduk. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Saleh Adri selaku kepala KUA Rikit Gaib

“maka dari itu pemerintah menetapkan dalam undang-undang tentang batasan umur untuk melakukan perkawinan, pada undang-undang tersebut sudah tertera jelas bahwa perkawinan boleh dilakukan jika sang laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 16 tahun”⁷⁴

Walaupun *kerje naik* merupakan hal yang boleh-boleh saja dilakukan dan tidak dilarang di dalam agama, namun banyak hal yang harus di perhatikan di dalam perkawinan tersebut untuk

⁷³Wawancara Dengan bapak Nyakraya, Tokoh Masyarakat di Desa Kuning, Tanggal 09 Oktober 2021.

⁷⁴Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala KUA, Rikit Gaib, 03 Oktober 2021.

meminimalisir dampak negatif yang di terima pelaku, salah satunya yang perlu di perhatikan adalah masalah batasan umur, pemerintah sudah menetapkan batasan umur ideal untuk melakukan perkawinan.

Ber macam-macam pandangan masyarakat terhadap adanya adat kerje naik ini, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya adat kerje naik tersebut, hal ini dikarenakan dapat mempersingkat dan mempermudah jalannya pernikahan dan menghemat biaya. Namun banyak juga yang kurang setuju dengan kerje naik ini, karena banyak yang beranggapan kerje naik tersebut terjadi karena sudah melakukan suatu hubungan yang terlarang.

Hal ini serupa dengan apa yang di ucapkan oleh bapak Syafi'I selaku pengurus KUA Kec. Rikit Gaib, beliau mengatakan bahwa:

“sebetulnya kerje naik ini merupakan adat yang sudah ada sejak nenek moyang kita zaman dahulu, namun pengertian kerje naik tersebut sudah berubah dengan seiring berjalannya zaman. Dulu kerje naik memiliki arti yang sangat bagus, kerje naik terjadi karena pihak laki-laki sudah melakukan peminangan terhadap pihak perempuan, namun pihak perempuan menolak peminangan tersebut sehingga terjadilah kerje naik. Namun berbeda pada keadaan sekarang ini, saat ini kita lihat kerje naik terjadi banyak yang sudah melakukan hubungan yang terlarang di dalam agama ataupun masyarakat atau sering kita kenal dengan hamil diluar nikah”⁷⁵ ucapnya.

“bahkan banyak pelaku kerje naik sekarang pelakunya adalah anak yang dibawah umur bahkan ada yang masih berstatus pelajar yang duduk di sekolah SMP, hal ini yang

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Syafi'i, Pengurus KUA, Rikit Gaib
Tanggal 03 Oktober 2021.

sangat kita sayangkan dalam kerje naik ini, masa depan sang pelaku masih panjang, dengan melakukakn kerje naik tersebut maka masa depan anak tersebut akan sirna dan suram”⁷⁶tambahnya.

Table 4: Jumlah masyarakat desa Kuning melakukan *kerje naik* dalam 5 tahun terakhir.

No	Menikah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	jumlah
1	Pasangan <i>kerje naik</i>	8	6	4	5	4	5	32

Sumber : Data desa Kuning

H. Alasan Pelaku Melakukan *Kerje Naik*

Alasan utama para pelaku melakukan *kerje naik* adalah masalah ekonomi keluarga. Menurut narasumber yang diwawancarai oleh penulis mengatakan faktor utamanya *kerje naik* adalah masalah ekonomi keluarga, banyak pelaku melakukan kawin naik karena biaya untuk melakukan pernikahan lumayan tinggi, jadi mereka lebih memilih untuk melakukan *kerje naik*.

Menurut Sulaiman selaku salah satu pelaku *kerje naik* di desa kuning mengatakan bahwa Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya *kerje naik*, hal ini dikarenakan biaya nikah yang lumayan tinggi, dengan melakukan *kerje naik* maka akan meminimalisirkan biaya pernikahan. Jika menikah dengan adat yang pada umumnya dengan kondisi ekonomi yang rendah maka susah untuk melakukan pernikahan, karena biaya nikah lumayan tinggi dan

⁷⁶Wawancara Dengan Bapak Syafi'i, Pengurus KUA, Rikit Gaib
Tanggal 03 Oktober 2021.

ekonomi keluarga yang begitu rendah sehingga pelaku lebih memilih untuk melakukan *kerje naik*.⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa faktor ekonomi keluarga sangat mempengaruhi terjadinya *kerje naik*, karena jika melakukan pernikahan yang pada umumnya maka akan menghabiskan biaya yang lumayan banyak mulai dari peminangan sampai hari H pernikahan, jadi pelaku lebih memilih untuk melakukan *kerje naik*.

Menurut Alidin selaku pelaku *kerje naik* juga mengatakan bahwa Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya *kerje naik*, karena bedanya biaya *kerje naik* dengan nikah pada umumnya sangat jauh bedanya. Dan bahkan ada orang tua pelaku (laki-laki) menyarankan agar anaknya melakukan *kerje naik* untuk menghemat biaya pernikahan. Namun ada faktor lain yang mendukung terjadinya *kerje naik*, pergaulan bebas juga menjadi penyebab terjadinya *kerje naik*. hal ini terjadi karena pelaku sudah melakukan hal yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah) yang mengharuskan mereka melakukan kawin naik.⁷⁸

Rendahnya faktor ekonomi juga menjadi salah satu penghalang untuk melakukan pernikahan, sebagian orang tua dari pihak perempuan juga memandang status keluarga laki-laki yang akan meminang anaknya, jika ekonomi dari pihak laki-laki maka pihak perempuan akan menolak lamaran dari pihak laki-laki,

⁷⁷Wawancara Dengan Sulaiman, pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

⁷⁸Wawancara Dengan Alidin, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

namun sang anak sudah memiliki rasa suka satu sama lain sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan *kerje naik*.

Menurut Awaluddin selaku salah satu pelaku *kerje naik* mengatakan bahwa ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya *kerje naik*, hal ini dikarenakan tingginya biaya nikah dan tingginya mahar sehingga pelaku lebih memilih untuk melakukan *kerje naik* sehingga bisa menghemat biaya pernikahan. Namun faktor pergaulan juga menjadi penyebab terjadinya *kerje naik*, banyak yang melakukan kawin naik karena terjerumus kedalam pergaulan bebas, yang mengakibatkan mereka harus melakukan *kerje naik*. Tidak adanya restu juga merupakan faktor terjadinya *kerje naik*, tidak adanya restu dari orang tua atau pihak perempuan yang menyebabkan pelaku melakukan *kerje naik*.⁷⁹

Hal yang serupa juga di katakan oleh saudara Muse selaku pelaku *kerje naik*, beliau mengatakan bahwa:

“ pengaruh ekonomi juga berpengaruh besar terjadinya *kerje naik*, kurangnya pendapatan kita dalam sehari-hari sangat rentan atau susah mendapat restu untuk melakukan pernikahan seperti mana biasanya. Hal ini dikarenakan orang tua ataupun keluarga perempuan menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang memiliki ekonomi yang menengah keatas, ataupun memiliki status yang menengah keatas, hal ini dikarenakan orang tua perempuan tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang ekonominya kurang stabil sehingga pelaku melakukan pernikahan dengan melakukan *kerje naik*”⁸⁰ ujarnya.

⁷⁹Wawancara Dengan Awaluddin, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁸⁰ Wawancara Dengan Muse, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Restu merupakan hal penting didalam pernikahan, dengan tidak adanya restu yang didapat dalam pernikahan merupakan hal yang menjadi hambatan yang besar untuk melaksanakan sebuah pernikahan, banyak kejadian yang terdapat didalam masyarakat yang akan melakukan perkawinan namun di tolak oleh salah salah satu pihak keluarga, baik itu dari keluarga pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerje naik.

Menurut Abu Bakar yang selaku pelaku kerje naik mengatakan bahwa dengan tidak adanya restulah yang membuat para muda-mudi melakukan kerje naik, hal ini terjadi karena sepasang muda-mudi sudah memiliki rasa suka satu sama lain namun mendapat hambatan dari keluarga sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan dengan cara melakukan kerje naik.⁸¹

Hal serupa juga dengan apa yang di paparkan oleh Abdurrahman selaku kerje naik mengatakan bahwa:

“banyak kerje naik terjadi karena tidak adanya restu dari keluarga namun pasangan tersebut sudah memiliki tekad untuk hidup bersama dan memutuskan untuk menikah, namun dengan adanya hambatan tersebut yang mengharuskan mereka untuk melakukan kerje naik”⁸²

Banyak alasan pelaku kenapa mereka melakukan kerje naik, sama halnya dengan apa yang di sampaikan narasumber di atas tersebut. Banyak yang melakukan kerje naik akibat tidak atau

⁸¹Wawancara Dengan Abub Bakar, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁸²Wawancara Dengan Abdul Rahman, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

belum mendapatkan restu dari orang tua, baik dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan maupun dari kedua belah pihak. Hal ini juga dikatakan oleh saudara Hamdan selaku pelaku kerje naik, beliau mengatakan bahwa:

“ banyak yang melakukan kerje naik dengan alasan belum mendapatkan restu dari orang tua, baik dari pihak kita (pihak laki-laki) maupun dari pihak perempuan ataupun dari kedua belah pihak keluarga. Namun para pelaku kerje naik ini sudah merasa dirinya sudah siap untuk menjalankan hubungan rumah tangga maka mereka melakukan pernikahan dengan cara kerje naik. Kerena dengan melakukan kerje naik tersebut otomatis mereka akan mendapatkan restu dari orang tua atau dari pihak keluarga”⁸³ ucapnya.

Untuk mendapat restu bukanlah hal mudah, pada saat ini banyak orang tua yang melihat dan menilai calon menantunya, mulai dari bibit, bobot dan bebet, tidak jarang orang tua sekarang tidak menerima calon menantunya atau laki-laki yang pengangguran, banyak dari mereka melihat status keluarga juga. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh sukardi selaku masyarakat di desa Kuning, beliau mengatakan bahwa:

“ status keluarga juga sangat mempengaruhi untuk mendapatkan restu dari orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya dengan kita, bahkan sekarang banyak orang tua yang mencari menantunya yang sudah bekerja di kantoran atau setidaknya sudah sarjana sehingga dapat menjamin kelangsungan rumah tangga anaknya”⁸⁴ujarnya.

Beliau juga mengatakan bahwa:

⁸³Wawancara Dengan Hamdan, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

⁸⁴ Wawancara Dengan Sukardi, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021

“zaman sekarang secara tidak langsung orang tua pihak perempuan banyak yang tidak melihat akhlak sang laki-laki, melainkan mereka hanya melihat pihak laki-laki apakah dari keluarga berada atau dari keluarga yang sederhana saja, dengan kita berasal dari keluarga yang berada maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan tersebut”⁸⁵ tambahnya.

Dapat kita simpulkan bahwa status sosial kita sangat berpengaruh dalam melakukan pernikahan terutama untuk mendapatkan restu pada saat melakukan pelamaran atau peminangan. Dengan tingginya status sosial keluarga kita maka akan mudah untuk mendapatkan restu dari calon mertua maupun dari pihak keluarga calon mertua kita.

Dari hasil wawancara diatas dapat juga kita simpulkan bahwa pendidikan yang tinggi sangat perlu dalam menunjukkan status sosial kita dalam masyarakat, dengan adanya pendidikan kita maka kita akan semakin di hargai di dalam kalangan masyarakat.

⁸⁵ Wawancara Dengan Sukardi, Pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah menguraikan tentang perubahan relasi sosial pada pelaku *kerje naik* (Nikah Tanpa Restu) terhadap keluarga di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues, maka diakhir penulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Penulis akan menguraikan pada bab v ini, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berakitan dengan penelitian perubahan relasi sosial pada pelaku *kerje naik* terhadap keluarga di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues. Adapun kesimpulannya adalah:

Kerje naik merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui hukum adat. *kerje naik* yang terjadi sekarang sangat berbeda sama *kerje naik* yang dulu, dulu *kerje naik* dilakukan karena sepasang muda-mudi sudah memiliki perasaan suka sama suka dan ketika melakukan pelamaran namun ditolak atau tidak diresstui oleh keluarga pihak perempuan karena kasta/kesetaraan ekonomi yang berbeda sehingga mereka pun melakukan yang namanya *kerje naik*.

Namun, dibalik itu semua terdapat dampak yang ditimbulkan dari *kerje naik* tersebut, dampak yang sangat relative terjadi adalah kesenjangan didalam rumah tangga pelaku praktik *kerje naik*, baik itu terhadap ketahanan rumah tangga pelaku maupun dalam keluarga pelaku. Dampak yang paling mencolok akibat praktik *kerje naik* adalah perubahan relasi sosial didalam keluarga pelaku

kerje naik, hal ini terjadi karena adanya hambatan pada saat melakukan kerje naik sehingga menyebabkan kesenjangan didalam keluarga pelaku.

Contoh besar yang sering kita temui didalam masyarakat adalah adanya ketidaksenangan keluarga terhadap pengantin atau pelaku praktik kerje naik. Terlebih dengan masyarakat sekarang sudah menyalahartikan kata dari kerje naik, banyak anak yang dibawah umur yang melakukan kerje naik sehingga sangat berdampak terhadap ketahanan rumah tangga mereka, hal ini terjadi karena usia dan pikiran mereka belum siap untuk melakukan yang namanya pernikahan dan belum memahami secara penuh arti dari sebuah pernikahan sehingga berujung pada perceraian.

B. Saran

1. Bagi remaja secara umum di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues untuk bisa memaknai arti dari *kerje naik*, baik dari segi dampak negatif maupun dari segi dampak positif. Karena untuk menuju ke jenjang perkawinan harus siap lahir maupun bathin ketika menjalankan hubungan rumah tangga, sehingga bisa menjalankan hubungan rumahtangga yang baik. Selain itu, remaja seharusnya menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang lebih positif, baik di bidang agama maupun di bidang yang lainnya sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak baik.
2. Bagi orang tua secara umum di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues agar berperan aktif dalam memberikan pendidikan kepada sang anak, memberikan pemahaman tentang ajaran dan ilmu-ilmu agama, serta memberikan kasih sayang yang cukup kepada sang anak, serta mengontrol pergaulan anak agar

tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas untuk menghindari terjadinya kawin naik.

3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Kuning kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues ikut berpartisipasi untuk memberikan arahan serta memberikan pemahaman tentang perkawinan di dalam Al-quran maupun hadist, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku yang ingin melakukan *kerje naik* serta menjelaskan dampak dari terjadinya *kerje naik*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sanjaya, *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Adhar, *Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2011.
- Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknis Analisis Data Dengan NVIVO11 plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2016.
- Albi Angg¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Badruzzaman Ismail, dkk., *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis Etnis Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2012.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Dedi Iskandar, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Serai Wangi*, Fisip Unsiyah, Vol 2. Nomor, 2. Tahun 2017.
- Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta, 2008.
- George Ritzher & Douglas. J, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media Group, 2003.
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, cet, 11 , Jakarta: AL husna Zikra.
- Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* makasar: Sekolah Theologia Jaffray, 2018.
- Isma Tantawi Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, Sumatera Utara: USU Prees, 2011.
- Ito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak 2018.

JIM FISIP Unsiayah, *Kondisi Sosial Masyarakat Petani Sere Wangi*, Vol.2 No.2 Mei 2017.

Kana lailatul ahadiyah, *“relasi antar kyai dan kyai politik di komunitas relegius peesaan”*, Surabaya: universitas airlangga, 2017.

Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues*, Gayo Lues: 2017.

Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko dan Hukumnya*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Mubasyaroh *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, NO. 2, 2016,

Muh. Fitrah, Dan Dr. Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak 2017.

Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

Namirah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry , Banda Aceh, 2020.

Wawancara:

Wawancara Dengan Alidin, masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan Alimsyah (*Teuku Imum Desa Kuning*) Tanggal 4, 2021.

Wawancara Dengan Awaluddin, masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara Dengan bapak Syarif, tokoh masyarakat di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Abdul Dahit, *Urang Tue* Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Abdul Rahman Orang Tua Di Desa Kuning Tanggal 05 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Bowo Selaku Masyarakat Desa kuning Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Karim, Masyarakat di desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

Wawancara Dengan bapak Kasim, warga di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Mahmud , Warga Di Desa Kuning Tanggal 05 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Mansyur, Tokoh Masyarakat, desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Nyak Raya, Tokoh Masyarakat Di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Rahmat Ali Kepala Desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 08 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Rajudin, Masyarakat di desa Kuning, Rikit Gaib, 08 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Rasali , Warga Di Desa Kuning Tanggal 05 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Bapak Saleh Adri, Kepala Kantor Urusan Agama,Rikit Gaib Tanggal 03 Oktober 2021.

Wawancara dengan Jamidan (*Tokoh Masyarakat Desa Kuning*) Tanggal 4, 2021.

Wawancara Dengan Sulaiman, pelaku kawin naik di desa Kuning, di Desa Kuning Tanggal 07 Oktober 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1856/Un.08/FUF/PP.00.9/08/2021

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Memimbang:
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Arriansyah S.FIL.I, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Abd Madjid, M.Si Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Khairudin
NIM : 169295008
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Perubahan Relasi Sosial pada Pelaku Kawin Lari terhadap Keluarga di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Agustus 2021
Dekan

Abd Wafid

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

ii

**PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA PELAKU *KERJE*
NAIK (NIKAH TANPA RESTU) TERHADAP KELUARGA DI
DESA KUNING KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN
GAYO LUES**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Ar-raniry

Sala Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Sosiologi Agama

Diajukan oleh:

Khairudin

160305008


Mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

Nim: 160305008


Disetujui oleh:

Pembimbing I,


Arfiansyah S. Fil. I. M.A

NIP: 198104222006041001

Pembimbing II,


Dr. Abd Majid M.Si

NIP: 1961032519911011001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

9/29/21, 4:59 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2277/Un.08/FUF.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Mahkamah Syariah Blang Kejeran
2. KUA Rikit Gaib

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Khairudin / 160305008**
Semester/Jurusan : **XI / Sosiologi Agama**
Alamat sekarang : **Rukoh Utama, Syiah Kuala**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERUBAHAN RELASI SOSIAL PADA PELAKU KAWIN NAIK TERHADAP KELUARGA DI DESA KUNING KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Maret 2022

Dr. Agusni Yahya, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RIKIT GAIB

Jalan Ali Umar Nomor : Gayo Lues
Telepon : 0813 7085 4111
Email : Kua rgb.03@gmail.com

Nomor : B-27 / KUA.01.16.03/KP.01/05/2022

// Mei 2022

Hal : Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Assalamu'alaikum, Wr,Wb.

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini saya Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib menerangkan :

Nama : Khairudin
NIM : 160305008

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Kantor KUA Kecamatan Rikit Gaib pada Tanggal 30 September 2021 dengan sesi Wawancara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala


SALLH ADRI

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Sumber foto: saya
Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib



Sumber foto: saya
Wawancara dengan Bapak Saleh Adri Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib



Sumber foto: saya
Wawancara dengan Bapak Rajudin Selaku Kepala Desa Kuning



Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Bapak Alimsyah Selaku Teuku Imam Di Desa Kuning



Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Bapak Jamidan Selaku Orang Tua Di Desa Kuning



Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Bapak Abd Dahit dan Bapak Mahmud Selaku *Urang Tue* Di Desa Kuning



Sumber foto: saya

Wawancara Dengan Bapak Abd Rahman Selaku *Urang Tue* Di Desa Kuning



Sumber foto: saya

wawancara Dengan Bapak Matnawe Selaku Tokoh Masyarakat Di Desa Kuning



Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Saudara Awaluddin Selaku Pelaku *Kerje Naik* Di Desa Kuning



Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Saudara Alidin Selaku Pelaku *Kerje Naik* Di Desa Kuning



Sumber foto: saya

Wawancara Dengan Saudara Sulaiman Selaku Pelaku *Kerje Naik* Di Desa Kuning





Sumber foto: saya
Wawancara Dengan Saudara Sabri Selaku Pelaku *Kerje Naik* Di Desa
Kuning

AR - RANIRY



Sumber foto: saya

Wawancara Dengan Saudara Abu Bakar Selaku Pelaku *Kerje Naik* Di Desa Kuning

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Biografi Mahasiswa

Nama : Khairudin
Tempat Tanggal Lahir : Kuning, 06-08-1999
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa /160305008
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Gayo
Status : Belum Kawin
Alamat Banda Aceh : Jln. Rukoh Utama, Syiah Kuala,
Banda Aceh
No Hp :082275065540

2. Data Orang Tua/ Wali

Nama Ibu : Erna Wati
Pekerjaan : Petani

3. Riwayat Pendidikan Mahasiswa

SD Negeri 1 Rikit Gaib : SD. N.1 Rikit Gaib
SMP Negeri 1 Rikit Gaib : SMP. N. 1 Rikit Gaib
SMA Negeri 1 Rikit Gaib : SMA. N. 1 Rikit Gaib